



Prosedur Operasional Standar (POS)

**Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
di Lingkungan Institut Teknologi Bandung**

No. 117/IT1.B06/OT.02/2023

Institut Teknologi Bandung
2023

Prosedur Operasional Standar (POS)

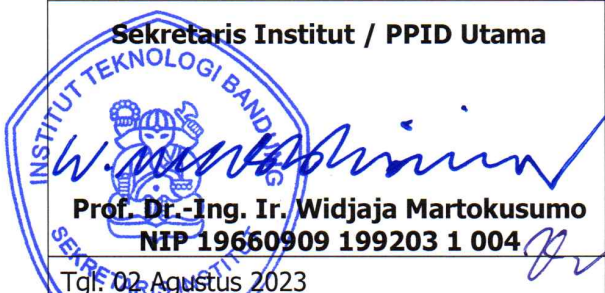
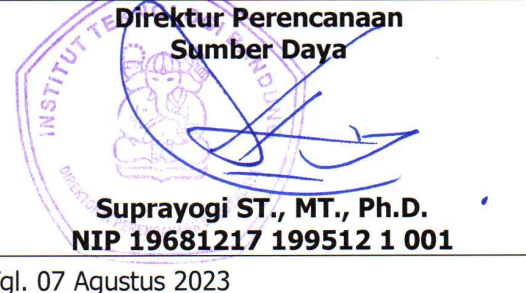


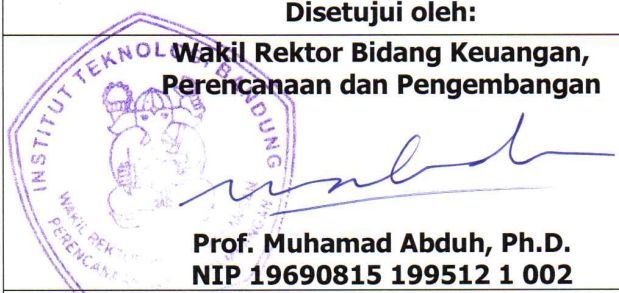
Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung	Nomor : 117/IT1.B06/OT.02/2023 Revisi Ke : - Berlaku TMT : 01 Agustus 2023 Halaman : 1 dari 7
--	--

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
 Sekretaris Institut / PPID Utama Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo NIP 19660909 199203 1 004 Tgl. 02 Agustus 2023	 Direktur Perencanaan Sumber Daya Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001 Tgl. 07 Agustus 2023

Disetujui oleh:
 Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Prof. Muhamad Abduh, Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002 Tgl. 08 Agustus 2023



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Nomor SOP	: 117/IT1.B06/OT.02/2023
Tanggal Pembuatan	: 02 Agustus 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 Agustus 2023
	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan  Prof. Muhamad Abduh, Ph.D. NIP 196908151995121002
Nama POS	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Reuplik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB;
8. Peraturan Rektor No. 1363/IT1.A/PER/TU/2022 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054a/PER/IT1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Rektor ITB No. 166/PER/I1.A/PP/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
10. Peraturan Rektor ITB No. 136/IT1.A/PER/2020 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
11. Peraturan Rektor ITB No. 19A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Pelayanan ITB;
12. Keputusan Rektor ITB No. 244/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID ITB;
13. Keputusan Rektor ITB No. 006/IT.A/SK-KP/2021 tentang Petugas Penyedia Informasi, Petugas Penyedia Sistem Informasi dan Petugas Layanan Informasi PPID ITB;
14. Keputusan Rektor ITB No. 090/IT.A/SK-KP/2021 perubahan atas Keputusan Rektor ITB No. 006/IT.A/SK-KP/2021, tentang Petugas Penyedia Informasi, Petugas Penyedia Sistem Informasi dan Petugas Layanan Informasi PPID ITB;
15. Keputusan Rektor ITB No. 1299B/IT1.A/SK-KP/2023 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan di lingkungan ITB.
2. Memahami proses pengajuan dari menghimpun dan menyerahkan informasi dan dokumentasi publik sampai dengan dilakukan pembaruan dan menyimpan daftar informasi yang dikecualikan.

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
-	1. Komputer / Laptop 2. Internet 3. ATK 4. Dokumen DIP dan DIK 5. Jadwal Uji Konsekuensi 6. DIK yang sudah diperbaharui
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dan didata pada JDIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.



Prosedur Pengajuan Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana PPID	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Penasehat Hukum	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)	
1	Menghimpun dan menyerahkan informasi dan dokumen publik	Mulai				DIP, Komputer, Internet	2 bulan	Informasi Publik	
2	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki dan dikuasai Fakultas/Sekolah dan Unit Kerja					DIP, Komputer, Internet	1 bulan	Dokumen Informasi Publik	
3	Mengklarifikasi informasi kedalam daftar informasi yang dikecualikan					DIP, ATK, Komputer, Internet	1 bulan	DIP, DIK	
4	Mereviu hasil klarifikasi informasi dan dokumen yang dikecualikan untuk diberikan persetujuan sebagai daftar yang dikecualikan					Dokumen Informasi Publik	1 hari	DIK	
5	Melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu Pelaksana Penyedia Informasi Fakultas/Sekolah dan Unit Kerja untuk mengelola dan menyimpan informasi yang dikecualikan					Komputer, Internet, ATK	1 hari	DIK	
6	Melaksanakan penjadwalan Uji Konsekuensi daftar informasi yang dikecualikan					Komputer, Internet, ATK, Lembar Pengujian Konsekuensi	1 hari	Jadwal Uji Konsekuensi	Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai dengan Peraturan Rektor ITB No. 19A tahun 2023 tentang Standar Pelayanan ITB
7	Memperbaharui dan menyimpan informasi yang dikecualikan					Komputer, Internet, ATK	1 hari	DIK yang sudah diperbaharui	

I. TUJUAN

Tujuan dari Prosedur Operasional Standar (POS) ini adalah untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan kegiatan Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan, agar proses pelaksanaan Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.

II. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
3. PPID Utama adalah Sekretaris Institut sebagaimana referensi nomor 7.
4. PPID Penyedia Informasi adalah para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Sekolah dan Pejabat Unit Kerja yang ditunjuk sebagaimana referensi Nomor 8.
5. PPID Petugas layanan adalah pegawai yang ditunjuk untuk melayani permintaan informasi publik sebagaimana referensi nomor 8.

B. BATASAN

1. Dalam hal Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, perlu diatur melalui SOP.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Adanya peningkatan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang berdampak pada keterbukaan informasi bagi masyarakat, dengan tersedianya informasi yang dibutuhkan Masyarakat.
2. Adanya system monitoring dan evaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

LAMPIRAN IX PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 19A/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR
TAHUN

Pada hari ini, ... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.				
2.				
3.				
dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



PPOT. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
REK 19681025 199203 2 001

